



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. MT. Haryono No. 56 Sindang Telp. (0234) 274190
<https://disdik.indramayukab.go.id> email : disdik@indramayukab.go.id

I N D R A M A Y U

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU Nomor : 423 / 596 -Disdik Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 2 PATROL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Indramayu di Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;
6. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Indramayu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional SD Negeri 2 Patrol, bertempat di Jl. Lapangan Bola Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
- KEDUA : Kewajiban SD Negeri 2 Patrol Kecamatan Patrol adalah :
1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : 19 Juli 2021



Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu,

H. CARIDIN, S.Pd., M.Si
Pembina Tk.I

NIP. 19690425 199003 1 005